BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN

2018

PERBUP SUKOHARJO NO. 73 TAHUN 2018, BD 2018/NO. 74

KABUPATEN SUKOHARJO: 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan serta pengendalian pengeluaran anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur batas jumlah uang persediaan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penghitungan batas jumlah Uang Persediaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014;PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2010; Perda Kab. Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Sukoharjo No. 14 Tahun 2018; Perbup Sukoharjo No. 69 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
  1. Batas Jumlah UP Pada PD Tahun Anggaran 2019;

2. Pertanggungjawaban UP.

CATATAN:
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 21 Desember 2018;
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2018;